



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA CAMAT

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum, dipandang perlu diberikan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu di tuangkan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang dari Bupati kepada Camat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4548)

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Natuna.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TETANG PELIMPAHAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA CAMAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalag Bupati Kabupaten Natuna;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan berdasarkan Peraturan perUndang-undangan;
6. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1). Bupati melimpahkan sebagian wewenangnya dibidang Pemerintahan kepada Camat.
- (2). Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) di atas disertai pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 3

Kewenangan di limpahkan kepada Camat mencakup pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang terdiri atas :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Bagian Pertama

Tugas Camat Dalam Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 4

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas Camat dalam Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 5

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah :

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

Bagian Ketiga

Tugas Camat dalam Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan perUndang-undangan

Pasal 6

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Penerapan dan Penegakan Peraturan perundang-undangan adalah :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

Bagian Keempat

Tugas Camat dalam Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

Pasal 7

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum adalah :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

Bagian Kelima

Tugas Camat dalam Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pasal 8

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Bagian Keenam

Tugas Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

Pasal 9

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan adalah :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Bagian Ketujuh

Tugas Camat dalam Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi Ruang Lingkup Tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan

Pasal 10

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Tugas Camat dalam Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi Ruang Lingkup Tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan adalah :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

BAB III

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB IV PERENCANAAN KECAMATAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif.
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.
- (3) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap tahun pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
 - a. penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
 - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 18

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Aturan yang menyangkut dibidang kependudukan mengenai pendaftaran penduduk pindah atau datang pindah tetap berlaku sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan peraturan ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

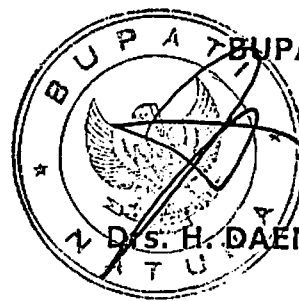
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

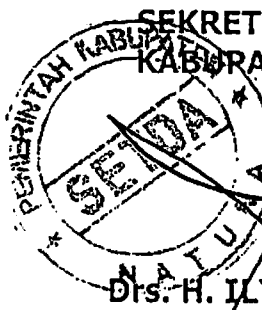
Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 25 November 2008



BUPATI NATUNA,

Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 25 November 2008



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

Drs. H. ILYAS SABLI, M.Si

Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 11